

Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura

Muhammad Hendri Yanova^{1*}, Rahmatul Huda², Parman Komarudin³, Akhmad Hulaify⁴, Siti Nazula Elfa⁵, Evaliany Mustika⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id^{1*}, hoeda.errahmah@gmail.com²,
parmankomarudinfsi79@gmail.com³, hulaify@gmail.com⁴, sitinazuraelfa@gmail.com⁵,
evaliany.mustika16@gmail.com⁶

Abstract

Community service activities aim to increase children's understanding of juvenile delinquency and the juvenile criminal justice system that makes juvenile delinquency out of bounds to fall into criminal acts. The problem of the partners is the lack of understanding of the students of SMPN 4 Martapura towards juvenile delinquency from the point of view of the juvenile criminal justice system. The activity was carried out at SMPN 4 Martapura by involving 8th grade students as the main respondents. The methods used in this activity included counselling, discussions, and question and answer sessions. The counselling material included an understanding of juvenile delinquency, its negative impact on individuals and society, and the juvenile criminal justice process. Discussions were held to facilitate students in sharing opinions and experiences related to the topics discussed. It was found that most students had a limited understanding of the concept of juvenile delinquency and the associated legal processes. Many of them had difficulty in understanding the implications of juvenile delinquent acts as well as the rights and obligations in the juvenile criminal justice system. As a result of this legal counselling activity, the students of SMPN 4 Martapura gained a better understanding of the dangers of juvenile delinquency and the importance of compliance with the rules, especially in the juvenile criminal justice system. It is hoped that this activity can make a positive contribution in shaping the character of SMPN 4 Martapura students who are aware of the law and are responsible.

Keywords: *Juvenile justice, juvenile delinquency, justice system, punishment, child.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai kenakalan remaja serta sistem peradilan pidana anak yang melakukan kenakalan remaja diluar batas hingga terjerumus keperbuatan tindak pidana. Adapun yang menjadi permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman para siswa dan siswi SMPN 4 Martapura Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 4 Martapura dengan melibatkan siswa-siswi kelas 8 sebagai responden utama. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan pidana anak. Diskusi dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam berbagi

pendapat dan pengalaman terkait topik yang dibahas. Bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep kenakalan remaja dan proses hukum yang terkait. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memahami implikasi dari tindakan kenakalan remaja serta hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil pengabdian kepada Masyarakat dalam Kegiatan penyuluhan hukum ini para siswa dan siswi SMPN 4 Martapura memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter siswa-siswi SMPN 4 Martapura yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Pidana Anak, Kenakalan Remaja, Sistem Peradilan, sanksi, Anak.*

Pendahuluan

Remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. (Ilham, 2022). Remaja telah melampaui fase anak-anak tetapi belum sepenuhnya mencapai kedewasaan dalam pola pikirnya. (Ratnaning, 2020). Saat ini, kenakalan remaja merupakan salah satu masalah yang serius dalam masyarakat dan perlu penanganan atau perhatian khusus. Saat ini, kenakalan remaja menjadi permasalahan serius dalam masyarakat yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan variasi kasus kenakalan remaja dari waktu ke waktu, serta dampaknya yang mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat, menimbulkan kekhawatiran yang luas. Ragam jenis kenakalan remaja terus berkembang, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, kejahatan jalanan, dan fenomena gangsterisme, di antara lain. Selain itu, terdapat berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual, dan sosial, yang semakin menjadi perhatian dalam dinamika kenakalan remaja. (Dimas et al., 2019).

Pada umumnya, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa perilaku kenakalan yang mereka lakukan dianggap menyimpang atau bahkan melanggar hukum. Seringkali, mereka terlibat dalam kenakalan semata karena rasa ingin tahu atau keinginan untuk diakui oleh teman sebaya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau risiko yang timbul baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja merujuk pada perilaku yang dianggap tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan dapat melibatkan pelanggaran status sosial yang berujung pada tindakan kriminal. (Ilham, 2022).

Anak-anak saat ini sering menghadapi berbagai masalah yang mengancam perkembangan mereka, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam kasus hukum dengan berbagai jenis tindak pidana. Ketika anak-anak terlibat dalam konflik dengan hukum, di mana pelaku dan korban keduanya berusia di bawah 18 tahun, dampaknya bisa sangat merugikan. Korban anak yang masih di bawah usia 18 tahun dapat mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari kejadian tersebut. Selain itu, ada kemungkinan kerugian ekonomi yang juga perlu dipertimbangkan. (Kartika, 2023). Sistem peradilan yang berlaku pada anak-anak yang berurusan dengan hukum akhirnya tidak dapat menjamin keadilan dan keuntungan bagi mereka. Proses formal peradilan sering kali memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan fisik anak, sehingga sulit bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat atau bahkan ke dalam lingkungan keluarganya.

Dalam menangani dan mengatasi berbagai perilaku dan tindakan yang diduga dilakukan oleh anak, penting untuk mempertimbangkan posisi anak dengan semua karakteristik uniknya. Meskipun anak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginannya sendiri, lingkungannya juga dapat mempengaruhi perilakunya. Maka, keberadaan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi kenakalan remaja yang mungkin terlibat dalam tindak pidana. Pandangan visioner menyatakan bahwa anak adalah investasi yang menunjukkan keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. (Gita et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, langkah preventif perlu diambil untuk mengatasi masalah kenakalan anak. Salah satu upaya preventif adalah menyelenggarakan program penyuluhan secara dini di sekolah-sekolah, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak tentang kenakalan remaja dari perspektif sistem peradilan pidana anak. Misalnya, program penyuluhan dapat dilakukan di SMPN 4 Martapura sebagai salah satu upaya untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi dari tindakan kenakalan remaja.

SMPN 4 Martapura adalah sekolah yang beralamat di Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70612. Merupakan sekolah dengan status penegerian berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 420/1798-DS/Disdik Bjr tertanggal 2002-07-31. Pendidikan yang bermutu sebenarnya hanya akan muncul di sekolah yang bermutu pula (data sekolah kita, 2024). Karena itu, usaha untuk meningkatkan mutu sekolah menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. SMPN 4 Martapura diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat berperan strategis dalam manajemen sumber daya alam dan manusia serta pembangunan yang berkelanjutan. Lokasi sekolah yang strategis ini menyebabkan kerentanan terhadap kenakalan remaja karena lingkungan sosial yang cenderung bebas.

Adapun pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMPN 4 Martapura tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Melalui penyuluhan hukum, siswa diharapkan dapat memahami dampak negatif dari kenakalan remaja, sehingga dapat mencegah mereka terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun manfaat dari penyuluhan hukum bagi mitra atau SMPN 4 Martapura adalah membantu siswa-siswi memahami aturan hukum dan konsekuensi dari pelanggaran, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan. Pencegahan tindakan kenakalan remaja, pembentukan karakter dan disiplin, pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum, lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan kondusif untuk proses belajar mengajar, serta Pembentukan Budaya Sekolah yang Positif.

Metode Pengabdian

Untuk menangani masalah yang muncul, diperlukan kegiatan seperti penyuluhan hukum dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pendidikan. (Junaidi et al., 2023). Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek hukum, peraturan, dan sistem peradilan yang berlaku. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum, seperti pengacara, akademisi, atau petugas hukum, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka menurut hukum (Muzayanah et al., 2021). Adapun Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di SMPN 4 Martapura yang melibatkan siswa-siswi kelas 8 berjumlah 41 orang, Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022, Perwakilan Polsek Martapura, dan mahasiswa. Waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2024. Dalam pelaksanaannya, prinsipnya adalah bahwa setiap inovasi yang diterima oleh mitra sebaiknya melalui tahap-tahap: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Menyakini, dan Melaksanakan. Harapannya, inovasi ini dapat diadopsi secara berkelanjutan, sementara target sasaran memiliki kemampuan untuk menganalisis perkembangannya dan mengembangkan inovasi yang sudah dikuasainya. Berikut adalah uraian metode pelaksanaan yang digunakan:

- a. **Penyuluhan:** Mengadakan sesi penyuluhan hukum dengan mengundang Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022 di SMPN 4 Martapura yang melibatkan siswa-siswi kelas 8 SMPN 4 Martapura. Dan didalam penyuluhan ini juga terdapat sesi diskusi dan tanya jawab.
- b. **Materi Penyuluhan:** Adapun materi yang disampaikan terkait pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. **Kolaborasi dengan Guru:** Melibatkan guru dalam program penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja.
- d. **Kolaborasi dengan Institusi:** Bekerja sama dengan institusi hukum yakni Polsek Martapura Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Para siswa perlu dilindungi dari dampak negatif perkembangan pesat pembangunan, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup beberapa orang tua yang telah mengakibatkan perubahan sosial mendasar dalam masyarakat, yang secara signifikan mempengaruhi nilai dan perilaku anak-anak. Perilaku menyimpang atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak seringkali disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Data tentang anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum menunjukkan peningkatan kriminalitas dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-undang mengatur anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, termasuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. (Sonjaya, 2024). Dengan meningkatnya jumlah kasus anak yang terlibat dalam urusan hukum, pemerintah dan berbagai pihak berupaya

untuk mengembangkan regulasi khusus yang mengatur penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. (Lewoleba et al., 2023).

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup semua aspek dari sistem peradilan pidana yang terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan anak-anak yang berurusan dengan hukum. (Muliani, 2023). Dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam sistem Peradilan Pidana yang berkaitan dengan kasus anak, sebelumnya telah terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Hal ini mengharuskan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan tujuan hukum terpenuhi. (Putu, 2022).

Kehadiran undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap lebih holistik karena berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak di luar proses pengadilan. Ini memungkinkan penyelesaian masalah dengan mengembalikan hubungan antara anak dan pelaku atau korban anak ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam proses tersebut.

Penerapan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam urusan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 diatur dalam Bab V yang membahas pidana dan tindakan, serta Bab XI yang menangani sanksi administratif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanksi dalam Undang-undang tersebut terbagi menjadi pidana, tindakan, dan sanksi administratif. (Risky et al., 2021):

a. Sanksi Pidana

Berikut adalah jenis-jenis hukuman menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012. Pidana pokok bagi anak mencakup::

- 1) Pidana Peringatan : Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012, jenis pidana Peringatan sesuai dengan Pasal 71 dapat dianggap sebagai hukuman yang ringan yang tidak melibatkan penahanan anak. Menurut penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "pidana ringan" merujuk pada hukuman penjara atau kurungan dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan.
- 2) Pidana dengan Syarat : Menurut Pasal 73 ayat (1) sampai ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat dipahami bahwa pidana dengan syarat merujuk pada hukuman yang diberikan oleh hakim kepada seorang anak yang tidak harus dijalani asalkan selama masa hukuman, anak tersebut memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah bahwa anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan syarat kedua adalah anak tersebut harus mematuhi atau tidak mematuhi suatu hak yang telah ditetapkan dalam keputusan hakim.
 - a) Pembinaan di luar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja : Penjelasan Pasal 78 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" mencakup berbagai entitas seperti balai latihan kerja, institusi pendidikan vokasional yang dijalankan oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
- 4) Pembinaan dalam lembaga : Pidana pembinaan di institusi dilakukan di tempat-tempat pelatihan kerja atau institusi rehabilitasi yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di institusi diberlakukan ketika perilaku dan situasi anak tidak membahayakan masyarakat.

- 5) Penjara : Pidana Penjara pada Pasal 79 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengacu pada hukuman pidana pembatasan kebebasan yang diterapkan ketika seorang anak melakukan tindak pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Hukuman pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh melebihi setengah dari hukuman penjara maksimum yang dapat diterima oleh orang dewasa untuk tindak pidana yang sama. Dalam konteks ini, "maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan pada ayat (2) mengacu pada hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan menurut Ketentuan dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. Namun, tidak ada ketentuan khusus mengenai hukuman penjara minimum yang berlaku bagi anak.
- 6) Pidana Tambahan mencakup pengambilan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau memenuhi kewajiban adat. Penjelasan pada Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa "kewajiban adat" merujuk pada pembayaran denda atau pelaksanaan tindakan sesuai dengan norma adat lokal, dengan tetap memperhatikan integritas dan kesejahteraan fisik serta mental anak.

b. Tindakan

Jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan; Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana", misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Pasal 71 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menetapkan bahwa detail lebih lanjut tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Peraturan Pemerintah. Begitu juga, ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 82 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa detail lebih lanjut tentang tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa peraturan pemerintah masih diperlukan untuk mengatur hal-hal terkait :

- 1) Bentuk dan tata cara pelaksanaan:
 - a) Pidana pokok;
 - b) Pidana tambahan.
- 2) Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja jika dalam materiil diancam berupa pidana penjara dan pidana denda.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan.

Di luar ranah sistem peradilan pidana anak, peraturan dari Kementerian Pendidikan juga mengambil langkah preventif, seperti yang dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini menegaskan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lainnya di lingkungan pendidikan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hak peserta didik untuk memiliki lingkungan pendidikan yang menyenangkan.

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai target untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan yang mencakup berbagai pihak seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Satuan pendidikan yang dimaksud mencakup beragam tingkatan dan jenis pendidikan, baik formal maupun nonformal, seperti satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kekerasan yang dimaksud dalam lingkungan pendidikan termasuk kekerasan yang terjadi di dalam gedung sekolah, kekerasan yang terjadi dalam kegiatan di luar gedung sekolah, dan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu sekolah. Bentuk kekerasan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikis,
- c. perundungan,
- d. kekerasan seksual,
- e. diskriminasi dan intoleransi,
- f. kebijakan yang mengandung kekerasan, dan
- g. bentuk kekerasan lainnya, secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi;

Satuan pendidikan akan membentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK), sedangkan Pemerintah Daerah akan membentuk Satuan Tugas yang serupa. Penanganan kekerasan oleh satuan pendidikan akan melibatkan beberapa langkah, termasuk penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan, dan proses pemulihan. Selain itu, akan diberlakukan sanksi administratif untuk pelanggaran yang terjadi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMPN 4 Martapura. Kegiatan ini dihadiri oleh 41 siswa kelas 8, Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan, dan perwakilan dari Polsek Martapura, serta melibatkan mahasiswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan

siswa-siswi serta memberikan pemahaman tentang bahaya kenakalan remaja dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kegiatan ini diawali dengan Dosen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sebagaimana gambar 1 dengan menyampaikan pentingnya kegiatan penyuluhan hukum sebagai langkah preventif (pencegahan) agar siswa/siswi memahami akan dampak dari kenakalan remaja dan hukuman yang dihadapi apabila melanggarnya.



Gambar 1. Penyampaian Pentingnya Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan hukum tentang bahaya kenakalan remaja dengan narasumber Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022 dengan memberikan pemahaman bahwa Perilaku menyimpang yang sering terjadi di kalangan anak remaja seperti bullying, bentrok, tawuran, pencurian, pornografi, pergaulan bebas dan yang paling sering kita jumpai atau kita dengar adalah narkoba.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Selanjutnya penyampaian dari perwakilan polsek martapura mengenai pentingnya mematuhi suatu aturan dan menjaga ketertiban bersama di lingkungan sekolah khususnya di SMPN 4 Martapura.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Perwakilan Polsek Martapura

Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab dengan jumlah penanya ada 5 orang. Kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan dengan sukses karena antusias peserta siswa-siswa yang sangat bersemangat yang diikuti sebanyak 41 orang siswa-siswi kelas 8 SMPN 4 Martapura dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta, Narasumber, Guru-Guru, dan Undangan

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemahaman anak terhadap kenakalan remaja dari sistem peradilan pidana anak di SMPN 4 Martapura telah berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para siswa. Partisipasi aktif siswa-siswi selama penyuluhan sangat baik, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang terjadi. Hal ini mencerminkan minat dan keterlibatan mereka dalam memahami materi yang disampaikan dinilai relevan dan bermanfaat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMPN 4 Martapura diharapkan melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter siswa-siswi SMPN 4 Martapura yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMPN 4 Martapura ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para siswa-siswi. Kegiatan ini diharapkan Siswa-siswi memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sejak dini. Pelaksanaan Pengabdian ini menunjukkan kolaboratif yang efektif yakni Kerjasama antara pihak sekolah, Narasumber, Polsek Martapura, dan para siswa-siswi berjalan dengan baik, yang menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan.

Daftar Pustaka

- Dimas, A., Kahfi, A., & HI, R. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. In Alauddin Law Develompent (ALDEV). Vol. 1 No. 1 <https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10168>
- Doni Sonjaya, Chepi Ali Firman Zakaria. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9782>
- Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial, Erniyanti Erniyanti. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) Vol 2, No 2. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Junaidi, J., Surahmi, M., Romli, D., Aritama, R., Saputra, C., Merta, M., Nurlani, M., & Husin, Z. (2023). Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 41-48. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.782>
- K K Lewoleba, M Mulyadi, and ..., "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah ...*, 2023, 143–62, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>.
- M. S, A. Kasim, J. Ahmad, and N. Nonci, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 2, pp. 358-373, Jul. 2023. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Mochamad Ilham Maulana, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakala Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia" Vol. 10 No. 1 (2022): 28–41. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62836>
- Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2), 53-67
- Putu Eka Trisna Dewi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>
- Rahmadani, Kartika Dita Ayu, dkk. (2023) Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 106-113. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.106-113>

Ratnaning Tyasasih, “Penanggulangan Kenakalan Anak Dan Remaja, Dampak Dan Penanganannya,” *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 4, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.565>.

Safsafubun, R.T., Wadjo, H.Z., & SOPACUA, M.G. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89 – 99
https://data.sekolahkita.net/sekolah/SMP%20NEGERI%204%20MARTAPURA_269797